

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	1 of 20

<p>1. RUANG LINGKUP</p> <p>a) Skema sertifikasi ini berlaku untuk sertifikasi ekolabel produk ubin keramik.</p> <p>b) Permohonan diajukan oleh pabrik atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Ekolabel sesuai SNI 7188.8:2013</p> <p>2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>a) SNI 7188.8:2013.</p> <p>b) Penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015</p> <p>c) Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015</p> <p>d) SNI ISO 13006:2010</p> <p>3. PROSES SERTIFIKASI</p> <p>a) pengajuan permohonan sertifikasi;</p> <p>b) tinjauan permohonan sertifikasi;</p> <p>c) penandatanganan perjanjian sertifikasi;</p> <p>d) evaluasi lapangan</p> <p>e) tinjauan terhadap hasil evaluasi;</p> <p>f) penetapan keputusan sertifikasi;</p> <p>g) penerbitan sertifikat kesesuaian;</p> <p>h) penggunaan tanda ekolabel (lisensi);</p> <p>i) survailen dan re-sertifikasi;</p> <p>j) perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;</p> <p>k) penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.</p> <p>4. PROSEDUR SERTIFIKASI</p> <p>4.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi</p> <p>Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:</p> <p>Langkah 1 Baca formulir permohonan (FRM-LSE-01) dengan tuntas. Lengkapi formulir permohonan secara keseluruhan, tanda tangan, dan kembalikan formulir permohonan yang asli.</p> <p>Langkah 2 Lengkapi dokumen legalitas organisasi:</p> <p>a) Akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam</p>	<p>1. SCOPE</p> <p>a) This certification scheme applies to the ecolabelling certification of ceramic tiles.</p> <p>b) Application shall be submitted by the manufacturer or company or importer to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain Ecolabelling certificate based on SNI 7188.8:2013</p> <p>2. CONFORMITY ASSESSMENT REQUIREMENTS</p> <p>a) SNI 7188.8:2013.</p> <p>b) Implementation of environmental management system of ISO 14001:2015</p> <p>c) Implementasi of quality management system ISO 9001:2015</p> <p>d) SNI ISO 13006:2010</p> <p>3. CERTIFICATION PROCESS</p> <p>a) application for certification;</p> <p>b) application review</p> <p>c) signing of the certification agreement;</p> <p>d) on-site evaluation;</p> <p>e) review of evaluation results;</p> <p>f) certification decision;</p> <p>g) issuance of certificate of conformity;</p> <p>h) Ecolabel marking (license);</p> <p>i) surveillance and renewal;</p> <p>j) changes affecting certification;</p> <p>k) termination, reduction, suspension or withdrawal of certification.</p> <p>4. CERTIFICATION PROCEDURES</p> <p>4.1 Application for Certification</p> <p>Applicant or client candidate perform the following steps:</p> <p>Step 1 Read the application completely. Fill in all spaces and sign and return the original.</p> <p>Step 2 Complete the organization legal documents:</p> <p>a) The notarial deed of a company for a domestic manufacturer or a deed similar to a foreign manufacturer that already translated into Indonesian by a sworn translator (copy).</p>
--	--

 <p>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</p>	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	2 of 20

<p>Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah (salinan).</p> <p>b) Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi produsen dalam negeri atau ijin sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.</p> <p>c) Salinan NPWP</p> <p>d) Angka Pengenal Importir (API)</p> <p>e) Perjanjian kontrak antara produsen dan importir</p> <p>f) Ilustrasi pembubuhan tanda ekolabel</p> <p>g) Perjanjian yang mengikat secara hukum antara produsen dan perwakilan di Indonesia terkait pihak yang bertanggungjawab terhadap produk klien yang beredar di Indonesia</p> <p>h) Kontrak kerjasama (makloon) pemesanan produk dan/atau penggunaan merek (untuk pemesanan produk dan/atau penggunaan merek atas permintaan badan usaha lain)</p> <p>i) Daftar produk yang dimohonkan sertifikasinya</p> <p>Langkah 3 Lengkapi dokumen tentang Merek:</p> <p>a) Sertifikat merek pelaku usaha dan Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (salinan).</p> <p>b) Perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (salinan).</p> <p>c) Surat perjanjian dengan perusahaan lain yang terlibat dalam produksi yang menggunakan merek lain (salinan).</p> <p>Langkah 4 Lengkapi dokumen Sistem Manajemen:</p> <p>a) Salinan Panduan Mutu (bila ada).</p> <p>b) Salinan diagram alir atau sejenisnya mengenai pengendalian proses produksi.</p> <p>c) Daftar induk dokumen.</p> <p>d) Salinan Sertifikat ISO 9001</p> <p>e) Salinan sertifikat ISO 14001</p> <p>f) Salinan sertifikat SNI bila ada</p> <p>g) Salinan dokumen AMDAL/UKL-UPL</p> <p>Langkah 5 Berikan satu (1) salinan detail dari produk:</p> <p>a) Spesifikasi produk</p> <p>Langkah 6 salinan laporan pengujian dari laboratorium uji terakreditasi sesuai dengan persyaratan standar yang diacu SNI ISO 13006:2010. Laporan pengujian harus tidak lebih dari 1 tahun.</p>	<p>b) Industrial Business License (IUI) or Industrial Registered License for domestic manufacturer or similar licenses for foreign manufacturer that already translated into Bahasa Indonesia by sworn translators.</p> <p>c) Copy of Tax ID</p> <p>d) Importer's Identification Number (API)</p> <p>e) Contract agreement Manufacturer and Importer</p> <p>f) Illustration affixing of ecolabel mark</p> <p>g) A legally binding agreement between producers and representatives in Indonesia with regard to those responsible for client products circulating in Indonesia</p> <p>h) Cooperation contract (makloon) ordering of products and / or use of marks (for ordering of products and / or use of marks upon request of other business entity)</p> <p>i) A list of the products for which the certificate is requested</p> <p>Step 3 Complete the Trademark document:</p> <p>a) Certificate of trademark and registered license issued by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice and Human Rights (copy).</p> <p>b) License agreement of the trademark owner issued by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Justice and Human Rights (copy).</p> <p>c) Letters of agreement with other companies involved in production using other brands (copies).</p> <p>Step 4 Complete the Management System document:</p> <p>a) Copy of Quality Manual document (if any)</p> <p>b) copy of the flow chart or similar about the control of the production process.</p> <p>c) Master list document.</p> <p>d) Copy of ISO 9001</p> <p>e) Copy of ISO 14001</p> <p>f) Copy of SNI certificate, if any</p> <p>g) Copy of AMDAL/UKL-UPL</p> <p>Step 5 Give one (1) copy of product:</p> <p>a) Product specification</p> <p>Step 6 copy of a test report(s) from accredited testing laboratory referred to SNI ISO 13006:2010. Test report shall not be more than 1 year.</p> <p>Step 7 Copy of mining license from local agency where</p>
--	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	3 of 20

- Langkah 7** Salinan ijin tambang bahan baku dari pemerintah daerah setempat dimana tambang berlokasi
- Langkah 8** Salinan MSDS disertai laporan pengujian untuk bahan aditif tidak mengandung asbes, Pb, Cd and Sb
- Langkah 9** Laporan pemakaian energi untuk pembakaran dalam kurun satu tahun
- Langkah 10** Laporan pemakaian air untuk pembakaran dalam kurun satu tahun
- Langkah 11** Pernyataan tertulis tentang daur ulang air proses produksi
- Langkah 12** Laporan pengujian air limbah untuk parameter padatan tersuspensi, Cd, Cr6+, dan Pb
- Langkah 13** Laporan pengujian emisi zat berbahaya pada saat pemakaian untuk parameter Pb dan Cd
- Langkah 14** Pernyataan bahan kemasan tidak mengandung PVC atau PVDC dan identitas resin ada pada kemasan
- Langkah 15** Kontak staf IAPMO jika ada pertanyaan berkaitan dengan sertifikasi produk. Silahkan serahkan formulir permohonan yang telah dilengkapi, beserta dengan informasi dan bahan-bahan yang disebutkan di langkah 3-11.

4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

- 1) Reviewer Engineer IAPMO melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi ekolabel telah lengkap
- 2) Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien.
- 3) Setelah lengkap, IAPMO menyampaikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien. Bila klien setuju, maka dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Sertifikasi (FRM-IAPMO-01) dan pembayaran berdasarkan kesepakatan.
- 4) IAPMO dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak, dan atau pembayaran yang tidak dipenuhi.

the mining and quarrying are located

Step 8 Copy of MSDS along with test report(s) for additive materials do not contain asbestos, Pb, Cd and Sb.

Step 9 Report of energy utilization for firing within 1 year

Step 10 Report of water utilization for firing within 1 year

Step 11 Written statement about water recycle from production process.

Step 12 Testing report for waste water for solid suspension, Cd, Cr6+and Pb.


Step 13 Testing report for emission of hazardous substance when it is utilized for Pb and Cd

Step 14 Declaration that the packaging does not contain PVC or PVDC and resin identification shall be applied on the packaging

Step 15 Contact IAPMO Staff if you have any question regarding certification process. Please submit the completed application forms, along with the information and materials set forth in steps 3-11.

4.2 Application Review

- 1) IAPMO Reviewer Engineer reviews the completeness of the application for certification to ensure that the necessary administrative evidence for conformity assessment of ecolabelling certification requirements is complete.
- 2) If in the review process there is a difference of understanding between the two parties, then the difference should be immediately communicated and resolved with the client.
- 3) After all complete, IAPMO offer quotations to client. When the client agrees, continue to signing of the Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) and its payment based on dealing.
- 4) IAPMO may decide to reject the application if it does not find the agreement of both parties, and or the payment is not fulfilled.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	4 of 20

4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian Pendaftaran sertifikasi harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan stempel perusahaan diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Evaluasi lapangan


- 1) Evaluasi lapangan dilakukan selama 2 hari dengan 2 orang auditor.
- 2) Evaluasi dilakukan menggunakan daftar periksa (FRM-LSE-02b)
- 3) Kompetensi auditor sebagaimana dipersyaratkan dalam DPLS 27.
- 4) Area yang dievaluasi:
 - a) Aspek persyaratan umum meliputi:
 - Penerapan AMDAL/ UKL-UPL
 - Penerapan persyaratan sistem manajemen lingkungan berdasarkan ISO 14001:2015
 - Penerapan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015
 - Efektifitas penerapan sistem manajemen energi
 - b) Aspek lingkungan meliputi:
 - Bahan baku tambang dan beling
 - Logam berat
 - Pemakaian energi
 - Pemakaian air
 - c) Aspek produk meliputi:
 - Kualitas produk
 - Bahan kemasan
- 5) Titik kritis yang harus diperhatikan:
 - a) Pengendalian bahan baku
 - b) Pengendalian produk (properti kimia kritis seperti logam berat)
 - c) Pengendalian konsumsi energi dan air
- 6) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan hasil evaluasi.
- 7) Kategori ketidaksesuaian
 - Ketidaksesuaian apabila: Ketidaksesuaiannya terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, atau; Sistem manajemen mutu tidak berjalan, terdapat inkonsistensi dalam menjalankan sistem

4.3 Signing of the Certification Agreement


The Certification Agreement must be completely read. Sign on the signature page of the agreement, also place your company stamp on top of signature and return to IAPMO.

4.4 On Site Evaluation


- 1) On site evaluation is performed for 2 days with 2 auditors.
- 2) Evaluation is performed by using checklist (FRM-LSE-02b)
- 3) Auditor competencies are as required by DPLS 27.
- 4) The areas to be evaluated:
 - a) General requirement aspects are including as follows:
 - Implementation of AMDAL/UKL-UPL
 - Implementation of requirement of environmental management system based on ISO 14001:2015
 - Implementation of requirement of quality management system based on ISO 9001:2015
 - The effectiveness of implementation of energy management system
 - b) Environmental aspects are including as follows:
 - Mining and glass raw materials
 - Heavy metals
 - Energy utilization
 - Water consumption
 - c) Product aspects are including as follows:
 - Product quality
 - Packaging
- 5) Critical point to note:
 - a) Control of raw materials
 - b) Control of product (critical chemical properties such as heavy metals)
 - c) Control of energi and water consumption
- 6) If any findings of non-compliance then Auditor will inform the client and it documented in the evaluation report.
- 7) Non-conformance category
 - Non conformity if: The discrepancy is directly related to product quality resulting in customer dissatisfaction, or; The quality management system is not running, there are inconsistencies

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	5 of 20

<p>manajemen mutu maka perbaikan diberikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunity for improvement <p>8) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil.</p> <p>9) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup.</p> <p>10) Setelah memenuhi, auditor melengkapi informasi status sertifikasi seperti laporan evaluasi bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian beserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.5).</p> <p>4.5 Tinjauan Terhadap Hasil Evaluasi</p> <p>1) Review terhadap hasil evaluasi dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.</p> <p>2) Reviewer adalah orang yang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam DPLS 27</p> <p>3) Prosedur tinjauan terhadap hasil evaluasi mengacu pada prosedur internal.</p> <p>4.6 Penetapan Keputusan Sertifikasi</p> <p>1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review.</p> <p>2) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4.</p> <p>3) Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan.</p> <p>4) IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.</p> <p>5) Prosedur penetapan keputusan sertifikasi mengacu pada prosedur internal.</p> <p>4.7 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian</p>	<p>in running the quality management system then the improvement is given a maximum of 1 (one) month</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunity for improvement <p>8) Client shall keep records of all non conformity relating to the fulfillment of the certification requirements and document the undertaken corrective actions.</p> <p>9) After the corrective and preventive action takes place within the stipulated time frame, the auditor will verify it. Verification can be done by checking the evidence of document or field verification if required to state that findings may be closed.</p> <p>10) Upon completion, the auditor completes the certification status information. The evaluation report, evidence of conformity and evidence of corrective action along with its verification are submitted to the reviewer for review (Section 4.5).</p> <p>4.5 Review of Evaluation Results</p> <p>1) A review of evaluation results is performed by reviewers who are not involved in the process on items 4.4 to provide recommendations based on objective evidence obtained from that process.</p> <p>2) Reviewer is a person who is as required by DPLS 27.</p> <p>3) The review procedure for evaluation results refers to the internal procedure.</p> <p>4.6 Certification Decision</p> <p>1) Determination of certification decision shall be made based on the result of review process.</p> <p>2) Determination of certification decisions shall be made by reviewers that not involve in the process on items 4.4.</p> <p>3) Decisions of certification based on the results of the review should be documented.</p> <p>4) IAPMO notifies the Applicant organization regarding the reasons for delaying or not providing a certification decision and shall identify the reasons for the decision.</p> <p>5) The certification decision procedure refers to the internal procedure.</p> <p>4.7 Publishing of Conformity Certificate</p>
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	6 of 20

<ol style="list-style-type: none"> 1) Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSE IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi. 2) Sertifikat Kesesuaian Ekolabel memuat : <ol style="list-style-type: none"> a) nomor sertifikat; b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi; c) nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client); d) API dan nama importir / perusahaan perwakilan (bagi produsen luar negeri/produk impor) e) lokasi pabrik, lokasi pengoperasian proses, atau lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi); f) merek, identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk; g) Nomor dan judul SNI; h) Tanggal penerbitan sertifikat; i) masa berlaku sertifikat; j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi. 3) Kepala LPK menandatangani sertifikat ekolabel. 4) Sertifikat Ekolabel berlaku maksimal 3 (tiga) tahun. 5) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan perwakilan atau importir 6) Surat perjanjian tanggungjawab lisensi pengguna tanda ekolabel antara LSE dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia (Jika produk berasal dari impor) 7) Salinan sertifikat Ekolabel dimasukkan oleh LSE IAPMO dalam direktori internal dan direktori KAN. <p>4.8 Lisensi dan Penggunaan Tanda Ekolabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perjanjian lisensi wajib ditandatangani oleh Client setelah produknya ditetapkan sesuai dengan persyaratan standar oleh LSE IAPMO. 2) Perjanjian lisensi harus berisi: <ol style="list-style-type: none"> a) aturan untuk sertifikasi dan penilaian; b) hak dan kewajiban penerima lisensi; c) surveilan; d) informasi tentang modifikasi dalam produksi; e) keluhan; f) publisitas; g) kerahasiaan; h) pembayaran; i) periode perjanjian; j) penghentian lisensi; k) perubahan persyaratan produk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Conformity Certificate issued by IAPMO LSE after certification decision. 2) Ecolabel Certificate shall contain: <ol style="list-style-type: none"> a) certificate number; b) the name and address of the Certification Body; c) the name and address of the Certificate Holder (Client); d) API and name of importer / representative company (for foreign manufacturer / imported products) e) the location of the factory, the location of the operation of the process, or the location of the service delivery (relevant to the object of certification); f) brand, unique identity of the product type, or the group of products g) Number and title of SNI; h) date of issue of certificate; i) the validity period of the certificate; j) legally binding signatures of personnel acting on behalf of a Certifying Body. 3) Head of LPK shall sign the certificate of ecolabel SNI. 4) Ecolabel Certificate is valid for a maximum of 3 years. 5) In 1 (one) SPPT-SNI only include 1 (one) representative company or importer. 6) License agreement certificate of user license of Ecolabel mark between LSE with company or representative in Indonesia (If product comes from import). 7) A copy of the ecolabel certificate is entered by the IAPMO LSE in the internal directory and KAN directory. <p>4.8 Licensing and Ecolabel Marking</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) The license agreement shall be signed by the Client after its product is determined in accordance with the standard requirements by LSE. 2) The licensing agreement shall contain: <ol style="list-style-type: none"> a) rules for certification and assesment; b) rights and obligations of the licensee; c) surveillance; d) information on modifications in production; e) complaints; f) publicity; g) confidentiality; h) payment; i) the period of the agreement; j) termination of license; k) changes to product requirements;
--	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	7 of 20

- l) liabilitas, banding dan keluhan.
- 3) Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sebagai berikut :
- Penandaan logo badan sertifikasi dan ecolabel dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang;
 - Pada produk paling sedikit mencantumkan merek, tanggal produksi, tipe/model, yang tidak mudah hilang.
 - pembubuhan tanda ecolabel secara tertulis dilakukan sesuai ketentuan Pedoman KAN 403-2011 tentang Penilaian kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk;
 - penandaan ecolabel dilakukan dengan membubuhkan tanda “ekolabel”, “Nomor SNI” dan Nomor identitas Lembaga Sertifikasi.



Ramah Lingkungan

**No. SNI
No. aa/bb/cc/yy**

Gambar 1. Tanda sertifikasi dan Ekolabel

Keterangan:

aa= nomor sertifikasi
 bb= kode lembaga sertifikasi ecolabel
 cc= bulan penerbitan sertifikat
 yy= tahun penerbitan sertifikat (dua digit terakhir)

4.9 Survailen dan Resertifikasi

- Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan evaluasi di pabrik.
- Frekuensi survailen ditetapkan sebagai berikut:
 - Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.

- l) liability, appeals and complaints.
- 3) Marking on the product and packaging shall be carried out as follows:
- Certification body logo and ecolabel marking is marked in position which can be easy to read and is not easily erased/removed;
 - At least the product includes the brand, date of production, type/model, which is not easily erased.
 - affixing the ecolabel mark is done in accordance with the provisions of PKAN 403-2011 on Conformity Assessment - General provisions on the use of product conformity marks;
 - Ecolabel marking shall be done by affixing mark "ecolabel, "SNI Number" and Certification Body ID Number.



Ramah Lingkungan

**No. SNI
No. aa/bb/cc/yy**


Figure 1. Certification Marking and Ecolabel

Information:


aa= certification number
 bb= code of LSE
 cc= month of certificate issued
 yy= year of certificate issued (last two digit)

4.9 Surveillance and Renewal

- Surveillance is undertaken to ensure consistency with certification requirements that include evaluation activities at the factory.
- The frequency of surveillance is determined as follows:
 - The 1st surveillance visit shall be done no later than 12th month after the date of certification.
 - The second surveillant visit shall be done no later than 24th month after the date of certification.
 - The 3rd visit of Surveillance shall be done no later than 36th month after the date of certification.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	8 of 20

<p>c) Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi.</p> <p>d) Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-44 setelah tanggal penetapan sertifikasi.</p> <p>3) Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas.</p> <p>4) Kegiatan evaluasi di pabrik pada tahap survailen dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.</p> <p>5) Durasi evaluasi minimal 1 hari dengan 2 auditor.</p> <p>6) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.6.</p> <p>4.10 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi</p> <p>1) Bila sertifikat ecolabel dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSE IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.</p> <p>2) Bila organisasi pembuat standar menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum.</p> <p>3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSE IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSE IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses.</p> <p>Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSE menyatakan kesesuaiannya.</p> <p>4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSE akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; ketentuan lisensi tanda sertifikasi; persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium. <p>4.11 Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi</p>	<p>d) Renewal shall be made no later than 44th month after the date of certification.</p> <p>3) The frequency of surveillance may change based on good or bad from the previous surveillance results in one certification cycle. Frequency can be done faster and more than the specified above.</p> <p>4) The evaluation activities during the surveillance are carried out in accordance with item 4.4 by not repeating all elements in the initial evaluation.</p> <p>5) Evaluation duration of at least 1 day with 2 auditors.</p> <p>6) Renewal implementation procedures shall be conducted in accordance with items 4.4 to 4.6.</p> <p>4.10 Changes Affecting Certification</p> <p>1) If ecolabel certificate and the regulation used as a reference in this document are revised and amended, LSE IAPMO publishes the change and transition period of its application to all related parties.</p> <p>2) When the organization establishing the standard establishes the transitional period for the validity of the document being replaced, the transition date shall be the limit of validity unless otherwise stated by law.</p> <p>3) The certification holder (Client) is obliged to provide information to LSE IAPMO in case of any changes affecting the fulfillment of the terms of reference set forth in this document such as product modification and production process modification. LSE will determine whether the change requires product testing or process assessment.</p> <p>Note: Clients are not permitted to issue products that have been certified until LSE declares their conformity.</p> <p>4) If there is a change in the scheme and its terms, LSE will inform the client. Changes in terms that are not in standard or normative documents may be:</p> <ol style="list-style-type: none"> production process assessment criteria and procedures; the terms of the certification marking license; qualification requirements and procedures of related agency such as laboratories. <p>4.11 Suspension, Reduction, or withdrawal of certification</p> <p>4.11.1 Suspension of Certification</p> <p>1) The license may be postponed or suspended within</p>
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	9 of 20

4.11.1 Pembekuan Sertifikasi

- 1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut:
 - a) hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki;
 - b) pelanggaran persyaratan peraturan dan atau perjanjian sertifikasi;
 - c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi;
 - d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSE IAPMO dan klien penerima lisensi;
 - e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut.
- 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSE IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut.
- 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan.
- 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSE IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan.
- 5) LSE IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.

4.13.2 Pengurangan Sertifikasi

- Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila:
- a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi;
 - b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi.

4.13.3 Pencabutan Sertifikasi

a certain timeframe, in the following cases:

- a) test results and / or surveillance results indicate non-compliance with requirements where immediate termination is not required but the client will take improvement actions;
 - b) violation of regulatory requirements and or certification agreement;
 - c) in the event of improper use of certificates or marks of conformity (eg publications and advertisements that give wrong understanding) can not be adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee;
 - d) in the event that the production process is suspended after it has been agreed by the LSE IAPMO and the client;
 - e) if the client does not have the product certified during surveillance in 2 (two) consecutive surveys.
- 2) The organization which is in the suspension period of the certification status shall be given a chance for 6 (six) months to improve its status. If there is no improvement during that period, LSE IAPMO may determine termination of the certification.
 - 3) License is prohibited from being used on products that have been produced that are certified in suspension status.
 - 4) The license suspension is formally confirmed by the LSE IAPMO by registered mail or in an equivalent and communicated the necessary action to end the suspension.
 - 5) LSE IAPMO will decide to revoke the suspension if the corrective action taken is appropriate.


4.13.2 Certification Reduction

Reduced scope of certification undertaken if:

- a) there is a request for a reduction of scope at the request of the organization;
- b) the occurrence of nonconformity to the requirements of one or several nonconforming products so that other appropriate products may be continued for the certification process.

4.13.3 Certification Termination

- 1) LSE IAPMO may terminate the license of ecolabel to certified organizations if:

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	10 of 20

1) LSE IAPMO dapat mencabut lisensi ekolabel kepada organisasi yang telah disertifikasi jika:

- a) dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode;
- b) produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula;
- c) ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di pabrik atau pada saat inspeksi produk yang sudah ada di pasar;
- d) terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya;
- e) pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
- f) terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi;
- g) validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi;
- h) produk sudah tidak dibuat lagi;
- i) pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut;
- j) bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru;
- k) pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan.

2) Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSE IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5.

3) Pada saat status sertifikasi ekolabel dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSE IAPMO.

4) LSE IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN

a) in the case of a license suspension, improvement that undertaken are inadequate and or over a period of time;

b) the certified product is no longer the same to the original test sample;

c) Serious non-conformity in products found during surveillance at the plant or upon inspection of existing products in the market;

d) misplacement or use of the product, resulting in a high level of risk and the end user feeling that the product is dangerous;

e) the holder of the certificate does not settle the financial obligations;

f) serious violations of licensing agreements such as misuse of certification marks;

g) its validity has passed and the certificate holder states in writing not to continue the license;

h) the product is no longer made;

i) the holder of the certificate is declared bankrupt;

j) when the required standards or rules change and the licensee can not guarantee their compliance with the new terms;

k) the certificate holder refuses to carry out surveillance within the stipulated deadline.


2) In the termination of the license, the client is given a chance to appeal and LSE IAPMO in considering the appeal refers to section 5.

3) When the certification status of ecolabel is declared no longer valid then the original certificate must be withdrawn immediately and returned to LSE IAPMO.


4) LSE IAPMO will provide written information to the certification holder and announce the certificate statement no longer valid to the relevant technical institution, regulatory authority, accreditation body, importer and other related parties. The announcement also contains the reason for the certificate being declared no longer valid.

5. COMPLAINT, APPEAL AND DISPUTE


1) The Client is entitled to make complaints to the LSE IAPMO regarding the aspects of the services provided and may appeal to the LSE IAPMO for

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	11 of 20

<ol style="list-style-type: none"> 1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSE IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSE IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 2) LSE IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi ekolabel, pengguna produk ekolabel, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSE IAPMO. 3) LSE IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya. 4) LSE IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) LSE IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. c) Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. 6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala LSE membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) Kepala LSE memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. c) Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSE. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. d) Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai 	<p>decisions on granting, extending scope, suspending, withdrawing certification.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) LSE IAPMO receives reports on the appeal from customers of ecolabel certification, users of ecolabel products, or from other related parties. Complaints and appeals must be submitted in writing by mail, email, or facsimile to LSE IAPMO. 3) LSE IAPMO will confirm in writing and formally to the parties regarding the acceptance of complaints or appeals and information about the further process. 4) LSE IAPMO classifies these reports into Complaints and Appeals. 5) Handling steps of reports classified as Complaints are: <ol style="list-style-type: none"> a) Studying and investigating complaints submitted by clients or other parties. b) LSE IAPMO then performs corrective actions by improves the concerned complain about. The results of such improvements are then reported to the related party. c) If the party can accept the result of the actions, then the complaint may be declared complete. If no agreement is reached, then the complaint may be forwarded to the settlement of the dispute problem. 6) Steps of handling reports that are classified as Appeals are: <ol style="list-style-type: none"> a) Head of LSE establishes a team to study and investigate appeals submitted by clients or other parties. b) Head of LSE authorizes the appellant to conduct re-audit or re-testing of product at another laboratory accredited by KAN. c) From the results it will be decided whether the appeal is accepted or rejected by LSE. Changes to decisions concerning certification and its corrections are made immediately if appeals are received and communicated including when appeals are rejected. d) if the appellant can accept the decision, then the matter of appeal is completed. If no agreement is reached, then the appeal may be forwarded to the settlement of the dispute.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	12 of 20

<p>kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.</p> <p>e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding.</p> <p>7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut:</p> <p>a) LSE IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat.</p> <p>b) Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat.</p> <p>c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSE IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI.</p> <p>d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>8) LSE IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.</p> <p>6. KERAHASIAAN</p> <p>LSE IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSE termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.</p> <p>7. PUBLIKASI OLEH KLIEN</p> <p>1) Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi:</p> <p>a) menggunakan sertifikat yang valid;</p> <p>b) mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.</p> <p>2) Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.</p>	<p>e) All additional testing and evaluation fees shall be borne by the appellant.</p> <p>7) Steps about Dispute are as follows:</p> <p>a) LSE IAPMO will undertake a meeting to obtain consensus.</p> <p>b) Meetings discuss references such as standards and guidelines from BSN, KAN and the Association as well as regulations coming from technical departments. Involves technical and regulatory experts in reaching consensus.</p> <p>c) If the deliberations do not result in an agreement on dispute settlement, LSE IAPMO will propose the submission of such dispute settlement to the National Arbitration Board (BANI) to be completed according to BANI procedure.</p> <p>d) If the arbitration has not been able to resolve the dispute then the final step is to seek the view of legal counsel to be resolved through the courts in accordance with applicable laws and regulations.</p> <p>8) LSE IAPMO documents all records related to appeals, complaints and disputes.</p> <p>6. CONFIDENTIALITY</p> <p>LSE IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of information maintained by all LSE personnel including subcontractor personnel of all information obtained from clients.</p> <p>7. PUBLICATION BY CLIENT</p> <p>1) The Client has the right to publish the certified product including:</p> <p>a) use a valid certificate;</p> <p>b) stating the mark of conformity under the license agreement.</p> <p>2) Client shall keep the publication in order not to cause confusion between certified and non-certified products.</p> <p>8. CERTIFICATION COSTS</p>
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
	SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik		
Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	13 of 20

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 1) Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi.
- 2) Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani.

9. TRANSFER SERTIFIKASI

- 1) Pengajuan pengalihan sertifikasi ekolabel dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSE.
- 2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi ekolabel hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi ekolabel yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan.
- 3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan ekolabel meliputi aspek sebagai berikut:
 - a) validasi Sertifikat ekolabel termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi;
 - b) alasan pengalihan;
 - c) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan;
 - d) laporan audit terakhir;
 - e) informasi terkait pengaduan;
 - f) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan
 - g) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda ekolabel
- 4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSE IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya.

10. PENUTUP

- 1) LSE IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian.
- 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

- 1) Cost of certification is calculated based on the cost required for factory evaluation, testing the required parameters and administrative costs.
- 2) Fees and mode of payment will be informed in detail in the offer letter.
- 3) Payment may be made after the certification agreement is signed.

9. CERTIFICATION TRANSFER

- 1) Request transfer of ecolabel certification can be done by certified client and / or LSE
- 2) Submission of ecolabel certification transfer can only be accepted if the scope has been accredited by KAN and appointed by the regulator. Ecolabel certification that is in suspension status shall not be transferred.
- 3) Reviewer Engineer review the application for the transfer of ecolabel includes the following aspects:
 - a) validation of ecolabel Certificate including referred edition standard, importer related information, sub-license agreement, type of certified product;
 - b) the reasons for the transfer;
 - c) the desired location for the transfer;
 - d) the latest audit report;
 - e) information related to the complaint;
 - f) the current cycle of certification stages; and
 - g) agreement with the regulator related to the circulation of products marked with ecolabel
- 4) Based on the review, LSE IAPMO will determine whether the client will be treated as a new client or forwarded in accordance with its current status.

10. CLOSING

- 1) LSE IAPMO is responsible for ensuring compliance with the terms of reference in this certification scheme by the Certificate Holder organization that has obtained the Certificate of Conformity.
- 2) The certified holder organization that has obtained the Conformity Certificate is responsible for maintaining the compliance with the reference requirements that specified in this document.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI EKOLABEL

SNI 7188.8:2013 – Kriteria Ekolabel Bagian 8: Kategori Produk Ubin Keramik

**PT IAPMO GROUP
INDONESIA**
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA
Lippo Cikarang, Delta Silicon III
Bekasi 17750
Jawa Barat – Indonesia
Ph.+62-21 9911467
Fax: +62-21 9911468
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	SSE -03	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/CRT	Date of created	13 Desember 2018
Approved by	SD	Page	14 of 20